

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-2730 /PB.2/2018

21 Maret 2018

Sifat

Segera

Hal

Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2018

Yth.

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Penyaluran Dana Desa tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan **pengurangan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sebesar Alokasi Dasar 2018 (Rp616.345.000,-) dikalikan dengan selisih jumlah Desa, apabila jumlah Desa dalam Perkada **lebih sedikit** dibandingkan jumlah Desa dalam PMK 226/PMK.07/2017 (referensi OMSPAN); dan/atau
 - 2) sebesar jumlah sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD.
 - e. Sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana huruf d angka 2) merupakan sisa Dana Desa TA 2017 dan sisa Dana Desa TA 2016 yang belum disalurkan ke RKD.
 - f. Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf e telah disalurkan dari RKUD ke RKD, Kepala Daerah dapat mengajukan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II (kurang salur Dana Desa tahap II).
 - g. Penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II berupa:
 - 1) Surat permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
 - 2) Laporan penyaluran sisa Dana Desa dari RKUD ke RKD atas sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya.
 - h. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018.
 - i. Penyaluran sisa Dana Desa tahap II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf g telah diterima Kepala KPPN dengan lengkap dan benar.

- 2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KPPN diminta agar:
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemda agar pelaksanaan Dana Desa tahap II TA 2018 melalui aplikasi OMSPAN berjalan lancar dan tepat waktu.
 - b. Memastikan nilai penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 telah sesuai dengan dokumen persyaratan penyaluran dan **tidak melebihi** 40% dari pagu Dana Desa TA 2018 (Batas SKPRDD Tahap II).
 - c. Meminta kepada Pemda untuk menginput data penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan data Penyerapan Desa pada aplikasi OMSPAN 2018.
 - d. Dalam pengisian uraian keperluan pembayaran pada SPP/SPM Dana Desa, agar mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Uraian: "Penyaluran Tahap 2 Dana Desa untuk Kabupaten/Kota TA 2018"

- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar:
 - a. Melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018 dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - b. Dalam hal terdapat permasalahan pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2018, agar sesegera mungkin menyampaikan kepada Kantor Pusat dengan menyajikan informasi secara rinci dan jelas, guna memperoleh solusi dan menghindari tidak tersalurnya Dana Desa tahap II TA 2018 bagi Pemda yang memenuhi persyaratan penyaluran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Daha Desa,

Didyk Choiroel **/L** NIP 197104161992011001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
- 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 3. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan

ANGAN RE

DIREKTUR ELAKSANAA ANGGARAN

ENDERAL PER

- 4. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 5. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan